



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA ABADI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KEPANJEN**



**Nomor: 24.2.2/UN32.24/KS/2023  
Nomor: 073/140.2/101.6.9.16/2023**

**TENTANG  
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA SMKN 1 KEPANJEN  
TAHUN 2023**

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **FEBRUARI**, tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. H. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak.:** Direktur Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 24.11.2/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Lasmono, S.Pd., MM :** Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kapanjen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kapanjen, yang berkedudukan di Jl, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kec. Kapanjen, Kabupaten Malang Kode Pos 65163, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan Sistem Ganda di Indonesia serta meningkatkan peran serta dunia usaha/industri terhadap dunia Pendidikan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga pendidikan bertugas menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan
3. **PARA PIHAK** telah menjalin Kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Nota

Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kapanjen Nomor: 24.2.2/UN32.24/KS/2023

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian Kerjasama mengenai **Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

1. Jenis Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen
- Durasi/Pola Dukung : 6 bulan/-
- Jumlah Peserta : 38 orang
- Tanggal Pelaksanaan : 1 Maret 2023 s.d 31 Agustus 2023
- Tempat Pelaksanaan : Universitas Negeri Malang dan Mitra Industri

### **Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **(1) Kewajiban PIHAK KESATU:**

- a) Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023 hasil pemetaan kompetensi managerial dari **PIHAK KEDUA**;
- b) Mendidik, melatih dan menguji kemampuan siswa berdasarkan kompetensi keahlian di bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

#### **(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a) Mentransfer biaya kegiatan melalui virtual account pembayaran Bank BNI atas nama Universitas Negeri Malang;
- b) Menyerahkan data hasil pemetaan kompetensi managerial kepada **PIHAK KESATU**

## **Pasal 4 HAK PARA PIHAK**

### **(1) Hak PIHAK KESATU:**

- a) Mendapatkan peserta Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023 dari **PIHAK KEDUA**
- b) Menerima biaya penyelenggaraan Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023 dari **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 57.000.000,00** untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen sejumlah 38 orang
- c) Pembayaran yang dilakukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan cara melakukan transfer ke:

Client	: Universitas Negeri Malang
VA Number	: xxxxxxxxxxxxxx
Billing IDE	: KJS BPUDA – 0860
Name	: KJS Peningkatan Kompetensi Siswa SMKN 1 Kapanjen
Customer Email	: kristandiyo@um.ac.id
Customer Phone	: 085259455009
Description	: Kerjasama Peningkatan Kompetensi Siswa SMKN 1 Kapanjen Tahun 2023

### **Hak PIHAK KEDUA:**

- a) Mendapatkan pendampingan dari Tim Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi UM pada saat kegiatan;
- b) Mendapatkan peserta yang dinyatakan memenuhi kriteria dalam Program Peningkatan Kompetensi Siswa SMK Negeri 1 Kapanjen Tahun 2023 disertai dengan bukti Sertifikat telah mengikuti program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada bulan Maret s.d Agustus 2023.

## **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam

kontrak/rancangan pelaksanaan Kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

### **Pasal 8** **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 9** **LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

**PIHAK KESATU,**

**PIHAK KEDUA,**

**Dr. H. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak.**

**Lasmono, S.Pd., MM**